



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAISAL BAYU.S BIN FITRA;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/3 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/13/II/RES.4.2/2024/SATRESNARKOBA tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP dengan menunjuk Sdr. Abdus Salam Putra, S.H., M.H Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kec. Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa terbebas dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman" yang melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman” yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pipet kaca berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek jeep;

Dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Paisal Bayu S Bin Fitra pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah pantai di Aceh Selatan Provinsi Aceh akan tetapi karena saat ini tempat penahanan Terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Singkil maka berdasarkan

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa Paisal Bayu S Bin Fitra diajak oleh Dandi (DPO) pergi ke Tapaktuan dan sesampainya di sebuah pantai yang berada di Tapaktuan sekira Pukul 22.30 WIB Dandi (DPO) meninggalkan Terdakwa dan pergi menjumpai teman Dandi (DPO). Selanjutnya sekira Pukul 23.30 WIB Dandi (DPO) menemui Terdakwa dan memberikan narkoba 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT.Pengadaan Syariah Unit Subulussalam Nomor: 9/60909.00/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril selaku petugas penimbang diketahui barang bukti yang disita dari Paisal Bayu S Bin Fitra berupa 1 (satu) batang pipet kaca berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) bungkus diduga berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 960/NNF/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Paisal Bayu S Bin Fitra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dalam hal menerima narkoba golongan I jenis sabu dan ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



SUBSIDAIR:

Bahwa Paisal Bayu S Bin Fitra pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB Pihak Kepolisian Subulussalam mendapatkan informasi yang menerangkan di pinggir jalan di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian sekira Pukul 09.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam pergi daerah yang dimaksud tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paisal Bayu S Bin Fitra. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna coklat dengan merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Dandi (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT.Pengadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor: 9/60909.00/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril selaku petugas penimbang diketahui barang bukti yang disita dari Paisal Bayu S Bin Fitra berupa 1 (satu) bungkus diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 960/NNF/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Paisal Bayu S Bin Fitra adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN;

KEDUA;

PRIMAIR;

Bahwa Paisal Bayu S Bin Fitra pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB Pihak Kepolisian Subulussalam mendapatkan informasi yang menerangkan di pinggir jalan di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam pergi daerah yang dimaksud tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paisal Bayu S Bin Fitra. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna coklat dengan merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang isinya diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,25 gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Dandi (DPO);

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT.Pengadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor: 9/60909.00/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril selaku petugas penimbang diketahui barang bukti yang disita dari Paisal Bayu S Bin Fitra berupa 1 (satu) batang pipet kaca berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 960/NNF/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Paisal Bayu S Bin Fitra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Paisal Bayu S Bin Fitra pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah pantai di Aceh Selatan Provinsi Aceh akan tetapi karena saat ini tempat penahanan Terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Singkil maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Dandi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB. Kemudian sekira Pukul 23.45 WIB Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali di sebuah pantai di Aceh Selatan;

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa mengambil pipet dan alat kaca serta botol air mineral kemudian Terdakwa memasukkan narkoba golongan I bukan tanaman ke dalam kaca tersebut dan membakarnya sambil Terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah untuk merasa tenang dan menjadi lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT.Pengadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor: 9/60909.00/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril selaku petugas penimbang diketahui barang bukti yang disita dari Paisal Bayu S Bin Fitra berupa 1 (satu) batang pipet kaca berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 960/NNF/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Paisal Bayu S Bin Fitra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba RSUD Kota Subulussalam Nomor:812/204/LAB/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr.Umar Hasan Sitompul selaku dokter pemeriksa yang menerangkan atas nama nama Paisal Bayu S Bin Fitra setelah dilakukan pemeriksaan ternyata yang bersangkutan dinyatakan Positif Narkoba jenis *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET);
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk diri sendiri secara tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, tempat lahir di Kuta Binjai, pada tanggal 15 Oktober 1985, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Subulussalam, Agama Islam, pekerjaan Polri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa Paisal Bayu S Bin Fitra;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa sebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



koma dua dua) gram tersebut ditemukan di badan Terdakwa yang mana pada saat ditangkap sedang dipakai atau disandangkan di badan Terdakwa;

- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah dengan cara melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja tersebut adalah berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam datang ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut kami mengamankan Terdakwa yang mana sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya, dan setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan berhasill ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat dengan merek Jeep yang di



dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus menggunakan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram yang pada saat itu sedang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus menggunakan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah milik sdr. Dandi yang dititipkan kepada Terdakwa, Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah milik sdr. Dandi (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa pada saat perjalanan pulang ke Subulussalam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut dapat berada di dalam 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep tersebut karena sebelumnya sdr. Dandi (DPO) yang memasukkannya ke dalam tas tersebut sebelum dititipkan pada Terdakwa;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I



jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut dengan cara ditipkan oleh sdr. Dandi (DPO), namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Dandi (DPO) memperoleh 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan sdr. Dandi (DPO) diduga sebelumnya telah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada dalam 1 (satu) buah pipa kaca tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dan sisanya mereka rencanakan akan dipakai kembali di Subulussalam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut belum ada digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada membayarkan sejumlah uang kepada sdr. Dandi (DPO) untuk diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah pipa kaca tersebut;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) tidak ada diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah pipa kaca dan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam bersama dengan sdr. Dandi (DPO), namun pada saat itu sdr. Dandi (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan yang tidak jauh dari masjid;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti lainnya selain 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Subulussalam;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam ada melakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa untuk mengetahui keberadaan sdr. Dandi (DPO) tersebut, namun setelah dilakukan pencarian tidak dapat ditemukan;
- Bahwa tidak ada dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Briptu Andre Wira Bako, tempat lahir di Sidiangkat, pada tanggal 21 Maret 1995, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Subulussalam, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa Paisal Bayu S Bin Fitra;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa sebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut ditemukan di badan Terdakwa yang mana pada saat ditangkap sedang dipakai atau disandangkan di badan Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah dengan cara melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja tersebut adalah berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam datang ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut kami mengamankan Terdakwa yang mana sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya, dan setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan berhasill ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat dengan merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus menggunakan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram yang pada saat itu sedang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus menggunakan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah milik sdr. Dandi yang dititipkan kepada Terdakwa, Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu)

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah milik sdr. Dandi (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa pada saat perjalanan pulang ke Subulussalam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut dapat berada di dalam 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep tersebut karena sebelumnya sdr. Dandi (DPO) yang memasukkannya ke dalam tas tersebut sebelum dititipkan pada Terdakwa;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut dengan cara ditipkan oleh sdr. Dandi (DPO), namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Dandi (DPO) memperoleh 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan sdr. Dandi (DPO) diduga sebelumnya telah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada dalam 1 (satu) buah pipa kaca tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dan sisanya mereka rencanakan akan dipakai kembali di Subulussalam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut belum ada digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada membayarkan sejumlah uang kepada sdr. Dandi (DPO) untuk diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah pipa kaca tersebut;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) tidak ada diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah pipa kaca dan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam bersama dengan sdr. Dandi (DPO), namun pada saat itu sdr. Dandi (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan yang tidak jauh dari masjid;

- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti lainnya selain 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Subulussalam;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam ada melakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa untuk mengetahui keberadaan sdr.

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandi (DPO) tersebut, namun setelah dilakukan pencarian tidak dapat ditemukan;

- Bahwa tidak ada dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Febri Hardiansyah Bin Susiloyono, tempat lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 27 Februari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Subulussalam, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa Paisal Bayu S Bin Fitra;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa sebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut ditemukan di badan Terdakwa yang mana pada saat ditangkap sedang dipakai atau disandangkan di badan Terdakwa;

- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah dengan cara melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja tersebut adalah berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam datang ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut kami mengamankan Terdakwa yang mana sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya, dan setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan



dan pakaian Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna coklat dengan merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram yang pada saat itu sedang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah milik sdr. Dandi yang dititipkan kepada Terdakwa, Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah milik sdr. Dandi (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa pada saat perjalanan pulang ke Subulussalam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut dapat berada di dalam 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep tersebut karena sebelumnya sdr. Dandi (DPO) yang memasukkannya ke dalam tas tersebut sebelum dititipkan pada Terdakwa;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut dengan cara ditipkan oleh sdr. Dandi (DPO), namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Dandi (DPO) memperoleh 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan sdr. Dandi (DPO) diduga sebelumnya telah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada dalam 1 (satu) buah pipa kaca tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dan sisanya mereka rencanakan akan dipakai kembali di Subulussalam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut belum ada digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada membayarkan sejumlah uang kepada sdr. Dandi (DPO) untuk diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah pipa kaca tersebut;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) tidak ada diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah pipa kaca dan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam bersama dengan sdr. Dandi (DPO), namun pada saat itu

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Dandi (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan yang tidak jauh dari masjid;

- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti lainnya selain 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Subulussalam;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam ada melakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa untuk mengetahui keberadaan sdr. Dandi (DPO) tersebut, namun setelah dilakukan pencarian tidak dapat ditemukan;

- Bahwa tidak ada dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut ditemukan di badan Terdakwa yang mana pada saat ditangkap sedang Terdakwa pakai atau Terdakwa sandangkan di badan Terdakwa;

- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa petugas Kepolisian dapat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah dengan cara melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kronologi kejadian pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu baru saja datang dari Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan sdr. Dandi (DPO) ingin menuju ke Kota Subulussalam, kemudian Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) singgah sebentar di masjid di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota subulussalam. Tidak lama kemudian kami didatangi oleh beberapa orang laki-laki dengan pakaian biasa yang belakangan Terdakwa ketahui merupakan petugas

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, lalu petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) namun sdr. Dandi (DPO) berhasil melarikan diri dan tidak dapat ditemukan oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya petugas Kepolisian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang sedang Terdakwa gunakan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram, lalu petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti, dan kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep tersebut adalah milik sdr. Dandi (DPO);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep milik sdr. DANDI (DPO) tersebut dapat berada pada diri Terdakwa karena sdr. DANDI (DPO) yang menitipkannya pada Terdakwa pada saat perjalanan pulang ke Subulussalam;

- Bahwa Sdr. Dandi (DPO) menitipkan 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut pada Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Tapaktuan, Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwasanya 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang ditiptkan oleh sdr. Dandi (DPO) kepada Terdakwa berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut, yang mana pada saat sdr. Dandi (DPO) menyerahkannya ada memberitahukan kepada Terdakwa isi dari pada tas tersebut dan Terdakwa juga ada melihat sendiri isi tas tersebut;

- Bahwa tujuan Sdr. Dandi (DPO) menitipkan 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut pada Terdakwa adalah agar sdr. Dandi (DPO) dapat mengendarai sepeda motor dengan baik pada saat perjalanan dari Tapaktuan, Aceh Selatan menuju ke Subulussalam;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) membawa 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah karena hendak Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) gunakan secara bersama-sama di Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, sekitar pukul 23.45 WIB di tepi sebuah pantai di Kabupaten Aceh Selatan, sementara Narkotika Golongan I jenis Ganja belum sempat Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) gunakan;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Dandi (DPO) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja tersebut dari seorang temannya yang Terdakwa tidak ketahui orangnya di Tapaktuan, Aceh Selatan;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kronologi kejadian pada saat sdr. Dandi (DPO) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja dari seorang temannya di Tapaktuan, Aceh Selatan tersebut adalah berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Dandi (DPO) berangkat menuju ke Tapaktuan, Aceh Selatan dan sampai di sana sekitar pukul 22.30 WIB, kemudian sdr. Dandi (DPO) meninggalkan Terdakwa di salah satu pantai di Aceh Selatan, lalu sdr. Dandi (DPO) menjumpai temannya yang Terdakwa tidak ketahui orangnya. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB sdr. Dandi (DPO) kembali dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu sdr. Dandi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, lalu Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex dan setelah itu kami menggunakannya secara bergantian. Setelah selesai menggunakannya kami menyisakan sedikit Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam kaca pirex tersebut untuk digunakan kembali di Kota Subulussalam, lalu sdr. Dandi (DPO) memasukkan kaca pirex tersebut ke dalam sebuah tas samping warna cokelat merek Jeep lalu menyerahkannya kepada Terdakwa yang mana pada saat itu sdr. Dandi (DPO) ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa di dalam tas samping warna cokelat merek Jeep tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja dan setelah itu Terdakwa juga sempat melihat isi dari pada tas tersebut adalah 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram, lalu Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) menuju ke Kota Subulussalam;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan cara Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah dengan menggunakan sebuah pipa kaca dan botol air mineral lalu dibakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil sambil dihisap hingga mengeluarkan asap dan dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah positi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama-sama dengan sdr. Dandi (DPO) tersebut;
- Bahwa Sdr. Dandi (DPO) tersebut bisa mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja karena sdr. Dandi (DPO) mengetahui bahwa Terdakwa juga merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Dandi (DPO) tersebut baru 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja selain oleh sdr. Dandi (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang larangan dari Pemerintah untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja tanpa memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pipet kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- 1 (satu) bungkus berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat bruto 6,22 (enam koma dua dua) gram;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam dengan Nomor 9/N60909.00//2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah batang pipet kaca berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) bungkus diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat bruto 6,22 (enam koma dua dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 960/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST., Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) buah batang pipet kaca berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) bungkus diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat bruto 6,22 (enam koma dua dua) gram milik Terdakwa atas nama Paisal Bayu S Bin Fitra, setelah diperiksa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor : 812/204/LAB/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa Terdakwa an. Paisal Bayu S Bin Fitra dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan dinyatakan Positif Narkoba jenis *Amphetamine* (AMP) dan *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam oleh petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah Bin

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susiloyono karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti dengan cara melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram yang mana ditemukan di badan Terdakwa pada saat ditangkap 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep sedang dipakai atau disandangkan di badan Terdakwa;

- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam datang ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut kami mengamankan Terdakwa yang mana sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya, dan setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna coklat dengan merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika



Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram yang pada saat itu sedang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah milik sdr. Dandi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada saat perjalanan pulang ke Subulussalam dan sdr. Dandi (DPO) yang memasukkan Narkotika golongan I jenis sabu dan Ganja ke dalam tas merek jeep tersebut sebelum dititipkan pada Terdakwa, Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam bersama dengan sdr. Dandi (DPO), namun pada saat itu sdr. Dandi (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan yang tidak jauh dari masjid;
- Bahwa kronologi kejadian pada saat sdr. Dandi (DPO) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja dari seorang temannya di Tapaktuan, Aceh Selatan tersebut adalah berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Dandi (DPO) berangkat menuju ke Tapaktuan, Aceh Selatan dan sampai di sana sekitar pukul 22.30 WIB, kemudian sdr. Dandi (DPO) meninggalkan Terdakwa di salah satu pantai di Aceh Selatan, lalu sdr. Dandi (DPO) menjumpai temannya yang Terdakwa tidak ketahui orangnya. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB sdr. Dandi (DPO) kembali dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu sdr. Dandi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, lalu Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis



Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex dan setelah itu kami menggunakannya secara bergantian. Setelah selesai menggunakannya kami menyisakan sedikit Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam kaca pirex tersebut untuk digunakan kembali di Kota Subulussalam, lalu sdr. Dandi (DPO) memasukkan kaca pirex tersebut ke dalam sebuah tas samping warna coklat merek Jeep lalu menyerahkannya kepada Terdakwa yang mana pada saat itu sdr. Dandi (DPO) ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa di dalam tas samping warna coklat merek Jeep tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja dan setelah itu Terdakwa juga sempat melihat isi dari pada tas tersebut adalah 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram, lalu Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) menuju ke Kota Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut dengan cara ditipkan oleh sdr. Dandi (DPO), namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Dandi (DPO) memperoleh 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Dandi (DPO) diduga sebelumnya telah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada dalam 1 (satu) buah pipa kaca tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dan sisanya mereka rencanakan akan dipakai kembali di Subulussalam;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut belum ada digunakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membayarkan sejumlah uang kepada sdr. Dandi (DPO) untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah pipa kaca tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) tidak ada diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah pipa kaca dan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Subulussalam dan dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam ada melakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa untuk mengetahui keberadaan sdr. Dandi (DPO) tersebut, namun setelah dilakukan pencarian tidak dapat ditemukan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja selain oleh sdr. Dandi (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang larangan dari Pemerintah untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja tanpa memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Subsidiaritas Kumulatif yaitu:

KESATU;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN:

KEDUA;

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan dakwaan kumulatif subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**"
3. Unsur "**Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Paisal Bayu.S Bin Fitra** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **Paisal Bayu.S Bin Fitra**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Paisal Bayu.S Bin Fitra** dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **Paisal Bayu.S Bin Fitra** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: ” Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam oleh petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono karena telah melakukan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja kemudian ditemukan barang bukti dengan cara melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram yang mana ditemukan di badan Terdakwa pada saat ditangkap 1 (satu) buah tas samping warna cokelat merek Jeep sedang dipakai atau disandangkan di badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui pekerjaan/profesi Terdakwa adalah sebagai pelajar/Mahasiswa yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, sehingga Terdakwa bukanlah pihak yang berhak membawa dan menguasai narkotika, Terdakwa dalam penggunaan dan penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu dan jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwajib dan tidak dapat menunjukkan izin kepada pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut juga tidak bekerja sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Sehingga sifat melawan hukum atau tanpa hak dari Terdakwa untuk menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dan jenis Ganja tersebut tersebut telah terpenuhi dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II, dan narkoba golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kumulatif kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi perantara dalam jual beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdapat adanya subunsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "**menawarkan untuk dijual**" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "**menjual**" begitupun dalam "**membeli**" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "**menjadi perantara dalam jual beli**" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "**menukar**" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "**menyerahkan**" begitupun dalam "**menerima**" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata tidak ada satu alat buktipun dalam perkara ini yang dapat memperkuat bilamana telah terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yakni antara Terdakwa dengan orang lain atau dengan beberapa orang lain atau dengan pihak lain, melainkan hanya berdasarkan

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan/keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut dengan cara ditipkan oleh sdr. Dandi (DPO), namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Dandi (DPO) memperoleh 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan sdr. Dandi (DPO) sebelumnya telah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada dalam 1 (satu) buah pipa kaca tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dan sisanya mereka rencanakan akan dipakai kembali di Subulussalam dan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut belum ada digunakan oleh Terdakwa. Kemudian sisa pakai Narkotika golongan I jenis sabu dan Jenis Ganja tersebut dimasukkan ke dalam tas merek Jeep oleh Sdr.Dandi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa sebelum perjalanan pulang ke Subulussalam dan sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebutlah yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam oleh petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;

Menimbang, menurut Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya namun harus disertai dengan alat bukti yang lain, dan selama proses pembuktian dipersidangan tidak ada alat bukti lain yang dapat menunjukan Terdakwa terlibat/terbukti dalam transaksi atau peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,**



Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**
2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum**
3. Unsur **“Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan setiap orang dalam pertimbangan ini dan dianggap telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum** telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan setiap orang dalam pertimbangan ini dan dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman”;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja di dalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan memilih mempertimbangkan elemen **“memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- **“Memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik/asal mula barang tersebut. Yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 229);
- **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, hal 230);
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman merupakan Narkotika yang berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam oleh petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Ahmad Fadhil, S.H.

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Anwar Efendi, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti dengan cara melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram yang mana ditemukan di badan Terdakwa pada saat ditangkap 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep sedang dipakai atau disandangkan di badan Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah milik sdr. Dandi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada saat perjalanan pulang ke Subulussalam dan sdr. Dandi (DPO) yang memasukkan Narkotika golongan I jenis sabu dan Ganja ke dalam tas merek jeep tersebut sebelum dititipkan pada Terdakwa, Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Saksi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Kiri, Kota Subulussalam jalan yang tidak jauh dari masjid bersama dengan sdr. Dandi (DPO), namun pada saat itu sdr. Dandi (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kronologi kejadian pada saat sdr. Dandi (DPO) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja dari seorang temannya di Tapaktuan, Aceh Selatan tersebut adalah berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Dandi (DPO) berangkat menuju ke Tapaktuan, Aceh Selatan dan sampai di sana sekitar pukul 22.30 WIB, kemudian sdr. Dandi (DPO) meninggalkan Terdakwa di salah satu pantai di Aceh Selatan, lalu sdr. Dandi (DPO) menjumpai temannya yang Terdakwa tidak ketahui orangnya. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB sdr. Dandi (DPO) kembali dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu sdr. Dandi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, lalu Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex dan setelah itu kami menggunakannya secara bergantian. Setelah selesai menggunakannya kami menyisakan sedikit Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam kaca pirex tersebut untuk digunakan kembali di Kota Subulussalam, lalu sdr. Dandi (DPO) memasukkan kaca pirex tersebut ke dalam sebuah tas samping warna coklat merek Jeep lalu menyerahkannya kepada Terdakwa yang mana pada saat itu sdr. Dandi (DPO) ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa di dalam tas samping warna coklat merek Jeep tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja dan setelah itu Terdakwa juga sempat melihat isi dari pada tas tersebut adalah 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram, lalu Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) menuju ke Kota Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut dengan cara ditipkan oleh sdr. Dandi (DPO), namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Dandi (DPO) memperoleh 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Dandi (DPO) sebelumnya telah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada dalam 1 (satu) buah pipa kaca tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dan sisanya mereka rencanakan akan dipakai kembali di Subulussalam;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut belum ada digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) tidak ada menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah pipa kaca dan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pemerintah dalam memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai pelajar/Mahasiswa dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dalam bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan sehingga tidak memiliki hubungan dengan penguasaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut dengan cara dititipkan oleh Sdr.Dandi (DPO) kepada Terdakwa pada saat perjalanan pulang ke Subulussalam pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 dan sdr. Dandi (DPO) yang memasukkan Narkotika golongan I jenis sabu dan Ganja ke dalam tas merek jeep tersebut sebelum dititipkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr.Dandi (DPO) memasukkan kaca pirex tersebut ke dalam sebuah tas samping warna cokelat merek Jeep lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa di dalam tas samping warna cokelat merek Jeep

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja dan setelah itu Terdakwa juga sempat melihat isi dari pada tas merek Jeep tersebut adalah 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram, lalu Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) menuju ke Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut belum sempat digunakan dan rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Dandi (DPO), Terdakwa setelah mendapatkan titipan 1 buah tas merek Jeep yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja dan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kemudian digunakan/disandang oleh Terdakwa pada saat kembali ke Subulussalam seolah-olah tidak ada membawa Narkotika dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain, namun belum sempat Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut pada saat sedang berdiri di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam jalan yang tidak jauh dari masjid bersama dengan sdr. Dandi (DPO), Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut merupakan milik Terdakwa dan Sdr.Dandi (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Wilian (DPO) melalui Sdr. Rudin (DPO). Dengan demikian maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "**memiliki**" dalam elemen pasal ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut yang ditemukan yang ditemukan di tas merek Jeep yang digunakan Terdakwa tersebut, disimpan oleh Terdakwa agar barang bukti tersebut aman dan supaya jangan rusak, maupun hilang. Selain itu, tujuan meletakkan barang bukti

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



tersebut adalah untuk menyembunyikan dari orang lain, dengan kata lain hanya Terdakwa yang dapat mengetahui dimana barang bukti tersebut berada, dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria **"menyimpan"** dalam elemen pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 960/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantnis, ST telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan jenis *Ganja* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 8 (delapan). Selain itu yaitu Saksi Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis *Ganja* serta Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis *Ganja*. Oleh karena *Ganja* merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka telah memenuhi kriteria **"Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman"** dalam elemen pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat kepada unsur **"memiliki dan menyimpan"** Narkotika golongan I karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I juga tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim unsur **"Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Dakwaan kumulatif kesatu Subsidar Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif kedua Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Tanpa Hak atau melawan hukum"**
3. Unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"Setiap Orang"** pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur **"setiap orang"** telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan setiap orang dalam pertimbangan ini dan dianggap telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan setiap orang dalam pertimbangan ini dan dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, adalah elemen unsur yang berbentuk alternatif atau pilihan, dan bilamana salah satu elemen unsur atau lebih telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai maksud Terdakwa untuk **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"** Narkotika golongan I dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata **"menguasai"** mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan **"menyimpan"** adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian **"memiliki"** adalah ada kekuasaan tertentu pada

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen “menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

- Menguasai berarti seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, hal 231);
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan Narkotika yang bukan berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam oleh petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti dengan cara melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram yang mana ditemukan di badan Terdakwa pada saat ditangkap 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep sedang dipakai atau disandangkan di badan Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut adalah milik sdr. Dandi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada saat perjalanan pulang ke Subulussalam dan sdr. Dandi (DPO) yang memasukkan Narkotika golongan I jenis sabu dan Ganja ke dalam tas merek jeep tersebut sebelum dititipkan pada Terdakwa, Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Saksi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam jalan yang tidak jauh dari masjid bersama dengan sdr. Dandi (DPO), namun pada saat itu sdr. Dandi (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian pada saat sdr. Dandi (DPO) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja dari seorang temannya di Tapaktuan, Aceh Selatan tersebut adalah berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Dandi (DPO) berangkat menuju ke Tapaktuan, Aceh Selatan dan sampai di sana sekitar pukul 22.30 WIB, kemudian sdr. Dandi (DPO) meninggalkan Terdakwa di salah satu pantai di Aceh Selatan, lalu sdr. Dandi (DPO) menjumpai temannya yang Terdakwa tidak ketahui orangnya. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB sdr. Dandi (DPO) kembali dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu sdr. Dandi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, lalu Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex dan setelah itu kami menggunakannya secara bergantian. Setelah selesai menggunakannya kami menyisakan sedikit Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam kaca pirex tersebut untuk digunakan kembali di Kota Subulussalam, lalu sdr. Dandi (DPO) memasukkan kaca pirex tersebut ke dalam sebuah tas samping warna coklat merek Jeep lalu menyerahkannya kepada Terdakwa yang mana pada saat itu sdr. Dandi (DPO) ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa di dalam tas samping warna coklat merek Jeep tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja dan setelah itu Terdakwa juga sempat melihat isi dari tas tersebut adalah 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram, lalu Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) menuju ke Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut dengan cara ditipkan oleh sdr. Dandi (DPO), namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Dandi (DPO) memperoleh 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Dandi (DPO) sebelumnya telah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada dalam 1 (satu) buah pipa kaca tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dan sisanya mereka rencanakan akan dipakai kembali di Subulussalam;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut belum ada digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) tidak ada menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah pipa kaca dan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai pelajar/Mahasiswa dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dalam bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan sehingga tidak memiliki hubungan dengan penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut mulanya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dapat berada dalam penguasaan Terdakwa karena pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Dandi (DPO) berangkat menuju ke Tapaktuan, Aceh Selatan dan sampai di sana sekitar pukul 22.30 WIB, kemudian sdr. Dandi (DPO) meninggalkan Terdakwa di salah satu pantai di Aceh Selatan, lalu sdr. Dandi (DPO) menjumpai temannya yang Terdakwa tidak ketahui orangnya. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB sdr. Dandi (DPO) kembali dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu sdr. Dandi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, lalu Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex dan setelah itu kami menggunakannya secara bergantian. Setelah selesai menggunakannya kami menyisakan sedikit Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam kaca pirex tersebut untuk digunakan

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di Kota Subulussalam, lalu sdr. Dandi (DPO) memasukkan kaca pirex tersebut ke dalam sebuah tas samping warna coklat merek Jeep lalu menyerahkannya kepada Terdakwa yang mana pada saat itu sdr. Dandi (DPO) ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa di dalam tas samping warna coklat merek Jeep tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja dan setelah itu Terdakwa juga sempat melihat isi dari pada tas tersebut adalah 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram, lalu Terdakwa dan sdr. Dandi (DPO) menuju ke Kota Subulussalam, kemudian sesampainya di Kota Subulussalam pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam oleh petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono;

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 6,22 (enam koma dua dua) gram 1 tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan akan digunakan bersama-sama dengan Sdr.Dandi (DPO) maka dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *menguasai* dalam unsur delik ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 960/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Dan Para Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Oleh karena *Metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah memenuhi kriteria *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam elemen pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan kumalatif kedua primair tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah berusia 20 (dua puluh) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 112 Ayat (1) dan 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



- 1 (satu) batang pipet kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat bruto 6,22 (enam koma dua dua) gram;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan adalah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan jenis Ganja dan merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep. Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah alat yang digunakan dalam menyimpan Narkotika golongan I jenis Sabu dan Jenis Ganja. Seluruh barang bukti tersebut yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan. Maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selengkapny terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paisal Bayu.S Bin Fitra**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut di atas dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Paisal Bayu.S Bin Fitra, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa**

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Menguasai Narkotika golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pipet kaca berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat bruto 6,22 (enam koma dua dua) gram;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat merek Jeep;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISWARDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

d.t.o

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

d.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

Hakim Ketua,

d.t.o

Yopy Wijaya, S.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
d.t.o
Iswardi, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)